

# Pemprov dan DPRD Sulawesi Barat Setujui KUA dan PPAS APBD 2022



Sumber foto:

[https://blue.kumparan.com/image/upload/fl\\_progressive/fl\\_lossy.c\\_fill.q\\_auto:best,w\\_640/v1637583638/sm5apvyoiznq1prryk2g.jpg](https://blue.kumparan.com/image/upload/fl_progressive/fl_lossy.c_fill.q_auto:best,w_640/v1637583638/sm5apvyoiznq1prryk2g.jpg)

**Kumparan.com** – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Ali Baal Masdar, bersama Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, melakukan penandatanganan menyetujui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulbar Tahun Anggaran 2022. Penandatanganan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Sulbar di kantor sementara DPRD Sulbar, Minggu (21/11/2021).

Dalam sambutannya, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas dukungan para anggota dewan yang tergabung dalam Badan Anggaran DPRD untuk menyelesaikan pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD 2022.

"Dengan telah dilaksanakannya kesepakatan KUA-PPAS APBD 2022, maka kita semua dalam satu kesatuan pemerintahan daerah pada hakekatnya mempunyai tanggung jawab yang sama sesuai fungsi dan kewenangannya masing-masing untuk pembangunan di Sulbar ini, dan tentu untuk keberhasilan bersama dalam pelaksanaan pembangunan hingga akhir tahun 2022," kata Ali Baal.

Ali Baal menuturkan, setelah melalui proses pembahasan terhadap rancangan kebijakan umum anggaran tersebut, selanjutnya Pemprov Sulbar akan menyusun dan menyampaikan Ranperda tentang APBD 2022. Kemudian, akan disepakati sesuai tahapan yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD 2022, yakni paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran berakhir atau sebelum 30 November 2021.

"Hal itu agar seluruh kebijakan-kebijakan dari pembahasan ini harus segera dinikmati seluruh masyarakat Sulbar, melalui program prioritas anggaran untuk pembangunan yang kita tetapkan pada tahun anggaran 2022," ujarnya.

Melalui kesempatan itu, Gubernur Ali Baal mengungkapkan, saat ini Pemprov Sulbar mempersiapkan menghadapi tahun 2022 yang juga sejalan dengan program pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 dengan membangun sumber daya manusia berkualitas, mewujudkan pemerintahan yang bersih, modern dan terpercaya, membangun dan menguatkan konektivitas antarwilayah berbasis unggulan, mendorong pengarusutamaan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.

"Dengan berpijak pada strategi tersebut, Pemprov Sulbar mengusung tema dan prioritas pembangunan tahun 2022, yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan pemulihan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, yang tertuang dalam KUA-PPAS yang telah kita sepakati bersama ini untuk menjadi pedoman dalam pembahasan Ranperda APBD 2022," ucapnya.

Di akhir sambutannya, Ali Baal mengajak untuk selalu memberikan yang terbaik dalam melaksanakan mandat konstitusional. "Inilah tanggung jawab kita selaku pelaksana pemerintahan di daerah," pungkasnya.

**Sumber:**

Kumparan.com, *Pemprov dan DPRD Sulawesi Barat Setujui KUA dan PPAS APBD 2022*, 22 November 2021. <https://kumparan.com/sulbarkini/pemprov-dan-dprd-sulawesi-barat-setujui-kua-dan-ppas-apbd-2022-1wy9ETSGZIS/full>

**Catatan Berita:**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), diatur dalam:

Pasal 89

- (1) Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
- (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (3) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. kondisi ekonomi makro daerah;
  - b. asumsi penyusunan APBD;
  - c. kebijakan Pendapatan Daerah;
  - d. kebijakan Belanja Daerah;
  - e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
  - f. strategi pencapaian.
- (4) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:
  - a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
  - b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
  - c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.

## Pasal 90

- (1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
- (2) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
- (3) KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.
- (4) Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 91

Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 92

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) huruf b dapat dianggarkan:
  - a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
  - b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk Kegiatan Tahun Jamak.
- (2) Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
  - b. pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.
- (3) Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
- (4) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.

- (5) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. nama Kegiatan;
  - b. jangka waktu pelaksanaan Kegiatan;
  - c. jumlah anggaran; dan
  - d. alokasi anggaran per tahun.
- (6) Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.